



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Dr. Soeparno No. 24 Purwokerto 53111 Telp. (0281) 625893 Fax (0281) 635327

Purwokerto, 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyumas;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
3. Sekretaris;
4. Para Kepala Bidang;
5. Para Kepala Sub Bagian;
6. Para Pejabat Fungsional;
7. Kepala UPTD PPA dan Kasubag TU;
8. Para Pelaksana
di Lingkungan DPPKBP3A Kabupaten
Banyumas.

SURAT EDARAN

NOMOR : 700/ 29 / 2023

TENTANG

**SOSIALISASI, INFORMASI DAN PENGKOMUNIKASIAN REGISTER RISIKO STRATEGIS DAN
OPERASIONAL DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BANYUMAS**

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa *informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian*, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1, maka setiap perangkat daerah termasuk DPPKBP3A Kabupaten Banyumas wajib menyelenggarakan SPIP dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
3. Berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2, DPPKBP3A Kabupaten Banyumas telah menyusun register risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional sebagaimana tertuang pada lampiran Surat Edaran Kepala Dinas ini yang di dalamnya juga terdapat risiko yang bersifat kemitraan dengan Dinas kesehatan dan Dinas Pendidikan;

4. Selanjutnya, kepada karyawan dan karyawan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengisi kuesioner CEE (Lingkungan Pengendalian) pada aplikasi MRI (Manajemen Risiko) yang ada pada link *eoffice.banyumaskab.go.id* ;
- b. Mencermati uraian register risiko (strategis dan operasional) untuk selanjutnya:
 - ✓ Mengikuti aktivitas huruf a, yaitu mengisi kuesioner dampak dan kemungkinan (probabilitas) pada aplikasi MRI (*eoffice.banyumaskab.go.id*);
 - ✓ Setelah semua responden (karyawan&karyawan) mengisi kuesioner, selanjutnya data akan diproses dan dianalisis oleh Sub Koordinator Perencanaan menjadi dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis dan RTP Operasional Perangkat Daerah;
 - ✓ Apabila telah tersusun dokumen RTP yang telah memperoleh risiko prioritas dari hasil kuesioner baik strategis maupun operasional, maka kepada perangkat daerah terkait maupun bidang terkait harus mengawal dan melakukan pemantauan atas rencana tindakan pengendalian dan antisipasi, agar tidak terjadi dan tidak mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas;
 - ✓ Melaporkan kondisi keterjadian risiko prioritas yang telah dipetakan pada dokumen RTP (Strategis & Operasional) dan melaporkannya setiap 3 (tiga) bulanan/triulan kepada Sekretaris Dinas c.q. Sub Koordinator Perencanaan (Perencana Muda).

Demikian Surat Edaran Kepala Dinas ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh demi kemajuan kita bersama.



KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS

KRISIANTO, A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740321 199501 1 001

Lampiran Surat Edaran Kepala DPPKBP3A
Kabupaten Banyumas
Nomor : 700/57/2023
Tanggal : 10 Januari 2023

DAFTAR REGISTER RISIKO STRATEGIS DAN RISIKO OPERASIONAL
PADA DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS

No	Pernyataan Risiko
A	Risiko Strategis OPD
1.	Belum efektifnya pelaksanaan program-program KB (kemitraan dengan Dinas Kesehatan)
2.	Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan
3.	Belum terpenuhinya hak-hak anak

No	Pernyataan Risiko
B	Risiko Operasional/Kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
1)	Implementasi pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah belum meningkat
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
1)	Masih kurangnya daya saing perempuan dalam pembangunan
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
1)	Lembaga layanan pemberdayaan perempuan belum seluruhnya berperan secara aktif
4.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
1)	Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
5.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
1)	Belum semua korban kasus kekerasan perempuan tertangani dengan baik dan sesuai standar
6.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1)	Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan UPTD PPA sesuai standar
7.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1)	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya kesetaraan gender
8.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
1)	Kurangnya kepedulian perangkat daerah dalam mengelola data gender dan anak (kemitraan)

9. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
1)	Keterlibatan anak dalam pembangunan belum maksimal
10. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
1)	Minimnya informasi terkait Pemenuhan Hak-hak Anak di masyarakat, yang berdampak pada minimnya kelembagaan anak
11. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
1)	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak
12. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1)	Adanya pungutan liar dalam pelayanan terhadap korban kekerasan anak (fraud/kecurangan)
13. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
1)	Belum semua sekolah menerapkan kurikulum tentang pendidikan kependudukan
2)	Penyusunan kebijakan (GDPK) tidak segera selesai
14. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
1)	Pelaporan Data Lapangan Keluarga Berencana tidak tepat waktu
15. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
1)	Pelaksanaan minilokakarya percepatan penurunan stunting di kecamatan belum efektif
2)	Pemenuhan alat peraga KIE Program Bangga Kencana belum efektif
16. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	
1)	Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi tidak lancar
2)	Proses pengadaan sarana penunjang pelayanan KB tidak berjalan lancar
17. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
1)	Belum maksimalnya peran Kampung KB dalam rangka optimalisasi program KB
18. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
1)	Pengadaan alat peraga BKB Kit Stunting belum sepenuhnya mendukung pencegahan stunting
2)	Kurangnya peran OPD KB dalam mendukung terbentuknya PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)

19. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1)	Penyerapan anggaran dan realisasi program dan kegiatan yang tidak efektif
20. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1)	Pemberian gaji bagi ASN tidak tepat waktu
21. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1)	Pemenuhan kebutuhan logistik (konsumsi) melebihi kondisi seharusnya (nyata)
22. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1)	Pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah
23. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1)	Tidak tertanganinya pembayaran rekening daya kantor secara rutin
24. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1)	Penggunaan Barang inventaris kantor untuk kepentingan pribadi (non kantor)



KEPALA DPPKB3A
KABUPATEN BANYUMAS

KRISIANTO, A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740321 199501 1 001